



**PUTUSAN**

**Nomor 1633 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>MAMANG MOHAMMAD TAUFIK;</b>
Tempat Lahir	: Ternate;
Umur/ tanggal lahir	: 48 Tahun/4 Mei 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Sultan Babullah Nomor 5, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate dan Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Kontraktor);
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:	

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3304/2016/S.836.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3305/2016/S.836.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4099/2016/S.836.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan Dakwaan:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLAL, S.Pi., dan Saksi SOFYAN LANONI (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp1.100.000.000,00.- (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Mande, S.Pi	Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM)

- Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Periksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/Jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai

- Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan;
- Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp962.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;
  - Bahwa walaupun Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari;
  - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi;
  - Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa kemudian pada bulan November 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari;
- Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK, dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp301.656.250,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua), dan pihak kedua

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama, dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya juga tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012, seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan;

- Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

**KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-



KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN



No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

- Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK, dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI, menganggap pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 21 Ayat 1: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, Pasal 61 Ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dan Saksi SOFYAN LANONI tersebut merupakan perbuatan telah memperkaya Saksi SOFYAN LANONI dan telah nyata merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara sebesar Rp295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah);

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLAL, S.Pi., dan Saksi SOFYAN LANONI (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp1.100.000.000,00.- (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Mande, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

- Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/Jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai

- Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan;
- Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp962.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa walaupun Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu, Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa kemudian pada bulan November 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di desa Koloray,

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV.Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari;
- Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp301.656.250,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan;

- Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

## KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2"	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Selisih
----	------------------	---------	---------

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satuan	Volume	Realisasi	Kurang
1	KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

## KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

- Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kuitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOFYAN LANONI, menganggap pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALÉ, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFİK dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 21 Ayat 1: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, Pasal 61 Ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFİK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALÉ, S.Pi, dan Saksi SOFYAN LANONI yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tanpa didahului permintaan tertulis dari CV. Desa Lestari kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak ada penilaian hasil pekerjaan/hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Pejabat Penerima hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Barang, telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dari Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFİK selaku penyedia barang dalam Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu (Direktur CV. Desa Lestari) sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana disebutkan bahwa:
    - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan;

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak;

- Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, dan Saksi SOFYAN LANONI tersebut merupakan perbuatan telah memperkaya Saksi SOFYAN LANONI dan telah nyata merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara sebesar Rp295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
  - 2). Copy Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012;
  - 3). Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desu Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - 4). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
  - 5). Kuitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
  - 6). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 8). MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desu Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 9). Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desa Lestari tahun 2012;
- 10).Berita Acara Pembayaran 60% Nomor /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desu Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 11).Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN,SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 12).Kuitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 13).Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 14).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 15).**Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S. Kaplale, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. Taufik (Direktur CV. Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 16).**Berita Acara Pembayaran 95% Nomor 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV.Des Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17).**Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh Samsidar Sibua (Bendahara Pengeluaran), Muchsin Hasan, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18).**Kuitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp336.875.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Mamang M Taufik (Direktur CV. Desa Lestari), Bendahara (Samsidar Sibua) dan disetujui oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19).**Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, senilai Rp336.875.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20).**Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 November 2012, senilai Rp301.656.250,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 21).**Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 001/BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV.Desal Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22).** Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Samsidar Sibua (Bendahara Pengeluaran);
- 23).** Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24).** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25).** Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 26).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. Kaplale selaku PPK, Cahyadi Rasyid, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- 27).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh Roslan selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. Kaplale selaku PPK, Cahyadi Rasyid, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan Mamang M Taufik (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.);
- 28).** Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). Surat Nomor 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 November 2012  
Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi.;
- 30). Surat Nomor 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 November 2012  
Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi.;
- 31). Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh Sofyan Lanoni;
- 32). Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan Nomor 29/ULP/BA.PGJWBV/V/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 33). Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 34). Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 35). Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 36). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 37). Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 38). Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 39). Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 40). Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai tahun anggaran 2012; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;

- 41).Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;
- 42).Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK/DAU Tahun Anggaran 2012;
- 43).1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp307.100.000,00 (tiga ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 44).1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- 45).1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp301.600.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 46).1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 47).Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- 48).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 49).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 50).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 51).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 52).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 53).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 54).Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 014/BPPK-DAK/DKP-

PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;

56). Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai

Tahun Anggaran 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte tanggal 6 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mamang Mohammad Taufik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mamang Mohammad Taufik dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mamang Mohammad Taufik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mamang Mohammad Taufik, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mamang Mohammad Taufik dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa Mamang Mohammad Taufik tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
  - 1). Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
  - 2). Copy Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012;
  - 3). Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S. Kaplale, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV. Desa Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - 4). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), Muchsin Hasan, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
  - 5). Kuitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
  - 6). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - 7). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
  - 8). MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV.Desal Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 9). Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desal Lestari tahun 2012;
- 10). Berita Acara Pembayaran 60% Nomor /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 11). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), Muchsin Hasan, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 12). Kuitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Mamang M Taufik (Direktur CV. Desal Lestari), Bendahara (Samsidar Sibua) dan disetujui oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 13). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 14). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 15). Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16).Berita Acara Pembayaran 95% Nomor 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV. Desa Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17).Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh Samsidar Sibua (Bendahara Pengeluaran), Muchsin Hasan, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18).Kuitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 336.875.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Mamang M Taufik (Direktur CV.Desha Lestari), Bendahara (Samsidar Sibua) dan disetujui oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19).Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, senilai Rp336.875.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 November 2012, senilai Rp301.656.250,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 21).Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 001/BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Mamang M. Taufik (Direktur CV. Desa Lestari), dan Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22).Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Samsidar Sibua (Bendahara Pengeluaran);
- 23).Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24).** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25).** Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 26).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. Kaplale selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- 27).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. Kaplale selaku PPK, Cahyadi Rasyid, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan Mamang M Taufik (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai);
- 28).** Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 29).** Surat Nomor 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 November 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi.;
- 30).** Surat Nomor 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 November 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff, S.Pi.;
- 31).** Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh Sofyan Lanoni;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32).Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan Nomor 29/ULP/BA.PGJWBV/V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012.;
- 33).Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 34).Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 35).Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 36).Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 37).Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 38).Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 39).Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 40).Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41). Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;
- 42). Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK/DAU Tahun Anggaran 2012;
- 43). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp307.100.000,00 (tiga ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 44). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 45). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp301.600.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 46). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- 47). Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 48). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 49). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 50). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 51). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 52). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 53). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 54). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 55). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 56). Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.TTE tanggal 7 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tte tanggal 6 April 2016

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut untuk selebihnya;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh**

**Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte, tanggal 07 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte, tanggal 06 April 2015 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Tidak tepat dalam menerapkan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi".

Dalam uraian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Primair, Majelis Hakim putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte (yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte, tanggal 07 Juni 2016) menyatakan: "bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mamang Mohammad Taufik dengan melawan hukum tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya saksi Sofyan Lanoni. Hal ini dapat dilihat dari niat baik Terdakwa Mamang Mohammad Taufik yang memberikan perusahaannya CV. Desa Lestari pada saksi Sofyan Lanoni adalah untuk kesekian kalinya dimana sebelumnya tidak ada masalah dan saksi Sofyan Lanoni selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa Mamang Mohammad Taufik hanya sekedar membantu saksi Sofyan Lanoni karena Terdakwa Mamang Mohammad Taufik menjabat sebagai Ketua ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Konstruksi Indonesia) Kabupaten Pulau Morotai sejak tahun 2011 sampai sekarang dimana saksi Sofyan Lanoni juga merupakan anggota dari asosiasi yang dipimpin Terdakwa tersebut. Bahwa selain itu juga Terdakwa Mamang Mohammad Taufik tidak pernah menerima uang anggaran pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, namun

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi Sofyan Lanoni"

Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur pasal tersebut dengan melihat perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa atas nama perusahaannya kepada Sofyan Lanoni secara berulang kali bukanlah dimaksudkan untuk memperkaya Sofyan Lanoni namun hanya menguntungkan Sofyan Lanoni;

Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah berulang kali menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa atas nama perusahaannya kepada Sofyan Lanoni berarti bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya Sofyan Lanoni;

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Mamang Mohammad Taufik tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk agar saksi Sofyan Lanoni menyelesaikan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan Terdakwa sebagai Direktur CV. Desa Lestari yang menjadi Perusahaan Penyedia Keramba Jaring Apung Kerapu tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pengadaan untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi SOFYAN LANONI;

Bahwa dengan fakta bahwa Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK telah beberapa kali membiarkan perusahaannya dipergunakan oleh SOFYAN LANONI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, justru terlihat kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk memperkaya saksi SOFYAN LANONI secara melawan hukum yaitu membiarkan saksi SOFYAN LANONI mendapatkan kekayaan dengan menggunakan perusahaan Terdakwa;

Bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Prof.Dr. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hal. 165);

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud unsur "memperkaya" dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (R. Wiyono, SH.

"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", penerbit Sinar Grafika, Hal. 40).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan doktrin serta yurisprudensi, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari yang turut dalam pencairan anggaran pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu hingga 100% walaupun pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, telah memperkaya saksi SOFYAN LANONI;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat, oleh karena terbuktinya unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Primair dan dengan telah dibuktikannya unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" serta unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair oleh Majelis Hakim, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Mamang Mohammad Taufik telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

### **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut**

#### **Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ternate yang memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI Tahun 2012 bahwa bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya relatif besar diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Primair sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;  
Menimbang bahwa terhadap unsur ini Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Unsur secara melawan hukum;  
Menimbang bahwa terhadap unsur ini Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kata “atau,” yang berarti alternatif, sehingga tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu maka dianggap sudah terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa yaitu CV. Desa Lestari kepada Sofyan Lanoni untuk membantu Sofyan Lanoni. Secara rasional, perbuatan Terdakwa meminjamkan perusahaan miliknya yang pada dasarnya berbasis *profit oriented* (keuntungan) tersebut tentu disadari dan patut diduga akan menguntungkan sekaligus memperkaya Terdakwa dan Sofyan Lanoni, meskipun Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu.

Bahwa karena meminjam perusahaan Terdakwa maka Sofyan Lanoni dapat mengikuti lelang program pengadaan keramba jaring Apung Kerapu yang kemudian dimenangkan CV. Desa Lestari, namun sampai akhir kontrak ternyata kontraktor perusahaan Terdakwa tidak selesai mengadakannya, akan tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan dana 100% dan disetujui oleh Ichsan Krikhoff selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Muhammad Setiawan Kaplale selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa bersama-sama dengan PA dan PPK telah mengakui melakukan penandatanganan dokumen untuk pencairan dana, agar dana yang bersumber dari APBN yaitu DAK tersebut tidak hangus dan kontraktor tidak mengalami kerugian, walaupun mengetahui pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dan masih banyak kekurangan namun tetap di serahkan kepada 8 Kelompok Nelayan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PPK dan PA telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp295.671.763,04 (dua ratus

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat sen) sesuai laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-369/PW.33/5/2015 tanggal 24 November 2015 yaitu audit atas dana yang berasal dari DAK dan DAU untuk pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu. Kerugian keuangan negara tersebut signifikan memperkaya Terdakwa (CV. Desa Lestari) dan orang lain (Sofyan Lanoni) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Unsur secara bersama-sama  
Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan Ichsan Krikhoff, Spi., selaku Pengguna Anggaran, Muhammad Setiawan Kaplale, S.Pi., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sofyan Lanoni (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.TTE tanggal 7 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte tanggal 6 April 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai sebesar Rp295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah) juga para nelayan yang seharusnya berhak menerima bantuan;
- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah mengentaskan kemiskinan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

**Penuntut**

**Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.TTE tanggal 7 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte tanggal 6 April 2016 tersebut;

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1). Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
  - 2). Copy Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012;
  - 3). Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - 4). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
  - 5). Kuitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
  - 6). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 8). MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 9). Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desal Lestari tahun 2012;
- 10). Berita Acara Pembayaran 60% Nomor /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 11). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 12). Kuitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 13). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp288.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 14). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp258.562.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 16). Berita Acara Pembayaran 95% Nomor 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh M.S. KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desha Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17). Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18). Kuitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak Nomor 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp336.875.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desha Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 November 2012, senilai Rp336.875.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 November 2012, senilai Rp301.656.250,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 21). Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 001 /BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22).** Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran);
- 23).** Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24).** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25).** Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 26).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- 27).** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai);
- 28).** Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). Surat Nomor 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 November 2012  
Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF,  
S.Pi.;
- 30). Surat Nomor 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 November 2012  
Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF,  
S.Pi.;
- 31). Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh SOFYAN  
LANONI;
- 32). Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan Nomor  
29/ULP/BA.PGJWBV/V/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 33). Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan  
kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di  
Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran  
2012;
- 34). Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran  
2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit  
Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun  
anggaran 2012;
- 35). Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada  
tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 36). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada  
tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 37). Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni  
2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa  
Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 38). Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat  
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau  
Morotai tahun anggaran 2012; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14  
Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa  
Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 39). Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit  
Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai  
tahun anggaran 2012;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;
- 41). Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai;
- 42). Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK/DAU Tahun Anggaran 2012;
- 43). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp307.100.000,00 (tiga ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 44). 1 (satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 45). 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp301.600.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 46). 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) Nomor DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 47). Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- 48). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 49). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 50). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 51). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 52). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;
- 53). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 013/BPPK-DAK/DKP-

PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;

55). Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 014/BPPK-DAK/DKP-

PM/2012 tanggal 15 Desember 2014;

56). Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai

Tahun Anggaran 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**MS. Lumme, S.H.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**,

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)